



P U T U S A N

NOMOR 126/PID.SUS/2017/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Rice Ali Putra Panggilan Rice;  
Tempat lahir : Sawahlunto;  
Umur / tgl. Lahir : 28 Tahun/13 September 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Kampung Batu Utara, Nagari Kampung Batu, Dalam, Kec. Danau Kembar, Kab. Solok;
- A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Pengamen;
- II. Nama lengkap : Kristian Panggilan Kris;  
Tempat lahir : Solok;  
Umur / tgl. Lahir : 27 Tahun/28 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan KP Cariago, RT 03 RW 02, Kel. Koto Panjang, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok;
- A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2017 ;
  - Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :
    1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
    2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
    3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
    4. Hakim Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
    5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
    6. Penetapan Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya sdr. LINDA HERAWATY,SH., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Sekretariat Pengadilan Negeri Koto Baru, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 11/Pen.Pid.BH/2017/PN Slk, tertanggal 7 Juni 2017;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca:**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 126/PID.SUS/2017/PT PDG, tanggal 7 Agustus 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid./2017/PN Slk, tanggal 19 Juli 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Slk, tanggal 13 Juli 2017 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2017;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Slk, tanggal 13 Juli 2017;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2017, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 26 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2017;
5. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara : PDM-35/N.3.15/Ep.3/05/2017, tanggal 15 Mei 2017, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

#### **PERTAMA :**

Bahwa mereka, Terdakwa I RICE ALI PUTRA Pgl RICE dan Terdakwa II KRISTIAN Pgl KRIS pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 Sekira Jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, Bertempat di Jalan Tengah Meja Basi Pasar Raya Solok Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2017/PT PDG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I RICE ALI PUTRA Pgl RICE di hubungi oleh sdr RIO (tercatat sebagai DPO Nomor:DPO/06/IV/2017/Sat.Res Narkoba tanggal 07 April 2017) dengan menggunakan handphone dan meminta terdakwa untuk datang ke Pasar Raya Kota Solok di dekat kantor satpam dan sdr RIO (DPO) memberikan 1 (satu) buah kertas coklat yang berisikan narkotika Gol I jenis ganja dan kertas paper wama putih secara Cuma – Cuma atau gratis kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I pergi ke dalam Pasar Raya Kota Solok dan melihat Terdakwa II KRISTIAN Pgl KRIS sedang duduk di atas meja besi sambil mencas handphone dan terdakwa I menawarkan paket ganja tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa II menerima paket ganja tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa I sambil jongkok didekat terdakwa II yang berjarak lebih kurang 1 meter membuka paket narkotika Gol I jenis ganja dan kertas Paper wama putih, lalu terdakwa I melinting ganja dengan cara mengambil 1 batang rokok terdakwa I dan membuang tembakaunya dan mencampurkan dengan ganja dan berusaha mengulungnya kembali seperti sebatang rokok lalu terdakwa I memberikan kertas coklat yang berisikan ganja dan kertas peper kepada terdakwa II yang sedang duduk diatas meja besi untuk dilintingsnya kembali seperti sebatang rokok dengan menggunakan kertas paper yang sudah ada kemudian terdakwa I mengambil kertas coklat pembungkus ganja tersebut dan dikarenakan ganja tersebut sudah habis lalu terdakwa I membuang kertas tersebut di bawah meja besi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib kemudian tiba – tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi Roby Cahyadi dan saksi Fandy Canafri yang sedang melaksanakan patroli ke daerah pasar raya Kota Solok, dan pada saat saksi berjalan ke Jalan Tengah Meja Basi Pasar Raya Solok Kelurahan Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan Kota Solok saksi melihat dua orang laki - laki yang sedang duduk sambil sibuk mengulung sesuatu yang mencurigakan lalu saksi Roby Cahyadi menghampiri dari belakang sambil mengatakan “*maga ko ? mayabu ko* “ yang artinya sedang ngpain ini menghisap shabu ya ? kemudin salah satu dari meraka spontan menjawab “ *ndk, maganjo* ” artinya tidak sedang menganja,dan terdakwa I spontan membuang lintingan ganja tersebut ke bawah meja besi dan terdakwa II juga membuang lintingannya ke bawa meja tempat terdakwa II duduk dan berdiri diatas meja;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian petugas kepolisian mengamankan para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ade Candra pgl Ade dan Fandra Putra Pgl. Fandra selaku masyarakat dan ditemukan 2 (dua) linting narkoba Golongan I Jenis Ganja, 4 (empat) lembar kertas paper warna putih dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang ditemukan dilantai dibawah meja besi dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam milik terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone Merk ALDO warna putih milik terdakwa II di atas meja besi tersebut;
- Bahwa para terdakwa menggunakan ganja dengan cara pertama – tama para terdakwa mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok kemudian terdakwa linting atau berusaha membuatnya seperti sebatang rokok dengan menggunakan Kertas paper setelah berbentuk sebatang rokok baru salah satu ujungnya dibakar dan asapnya dihisap menggunakan mulut dari ujung yang satu lagi seperti menghisap rokok dan asapnya para terdakwa hisap sampai masuk kedalam tubuh kemudian baru dibuang kembali dan dilakukan secara berulang – ulang sampai ganja tersebut habis terbakar;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh para terdakwa setelah menggunakan narkoba golongan I jenis ganja adalah merasa mabuk, terasa lapar, haus dan tenggorokan terasa kering;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 17.083.99.20.05.0181.K atas nama tersangka RICE ALI PUTRA Pgl RICE, dkk ditandatangani oleh Penyelia Napza Saafrida, S.Si,Apt dengan kesimpulan Ganja (Cannabis.sp) : Positif + (termasuk Narkoba Gol I);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 89/SLN.BB.184200/2017 tanggal 18 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pimpinan pegadaian cabang solok Syahwaldi bahwa 2 (dua) Linting Narkoba jenis Ganja, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,52 gram kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 1,19 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan Label A1 berat bersih 0,33 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diancam pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA :

Bahwa mereka, Terdakwa I RICE ALI PUTRA Pgl RICE dan Terdakwa II KRISTIAN Pgl KRIS pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2017 Sekira Jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, Bertempat di Jalan Tengah Meja Basi Pasar Raya Solok Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau pemufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari pada Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I RICE ALI PUTRA Pgl RICE di hubungi oleh sdr RIO (tercatat sebagai DPO Nomor:DPO/06/IV/2017/Sat.Res Narkoba tanggal 07 April 2017) dengan menggunakan handphone dan meminta terdakwa untuk datang ke Pasar Raya Kota Solok di dekat kantor satpam dan sdr RIO (DPO) memberikan 1 (satu) buah kertas coklat yang berisikan narkotika Gol I jenis ganja dan kertas paper wama putih secara Cuma-Cuma atau gratis kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I pergi ke dalam Pasar Raya Kota Solok dan melihat Terdakwa II KRISTIAN Pgl KRIS sedang duduk di atas meja besi sambil mencas handphone dan terdakwa I menawarkan paket ganja tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa II menerima paket ganja tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa I sambil jongkok didekat terdakwa II yang berjarak lebih kurang 1 meter membuka paket narkotika Gol I jenis ganja dan kertas Paper wama putih, lalu terdakwa I melinting ganja dengan cara mengambil 1 batang rokok terdakwa I dan membuang tembakaunya dan mencampurkan dengan ganja dan berusaha mengutungnya kembali seperti sebatang rokok lalu terdakwa I memberikan kertas coklat yang berisikan ganja dan kertas peper kepada terdakwa II yang sedang duduk diatas meja besi untuk dilintingnya kembali seperti sebatang rokok dengan menggunakan kertas paper yang sudah ada kemudian terdakwa I mengambil kertas coklat pembungkus ganja tersebut dan dikarenakan ganja tersebut sudah habis lalu terdakwa I membuang kertas tersebut di bawah meja besi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2017/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Roby Cahyadi dan saksi Fandy Canafri yang sedang melaksanakan patroli ke daerah pasar raya Kota Solok, dan pada saat saksi berjalan ke Jalan Tengah Meja Basi Pasar Raya Solok Kelurahan Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan Kota Solok saksi melihat dua orang laki-laki yang sedang duduk sambil sibuk mengulung sesuatu yang mencurigakan lalu saksi Roby Cahyadi menghampiri dari belakang sambil mengatakan "maga ko ? mayabu ko " yang artinya sedang ngpain ini menghisap shabu ya ? kemudin salah satu dari meraka spontan menjawab " ndk, maganjo " artinya tidak sedang menganja,dan terdakwa I spontan membuang lintingan ganja tersebut ke bawah meja besi dan terdakwa II juga membuang lintingannya ke bawa meja tempat terdakwa II duduk dan berdiri diatas meja.

- Bahwa Kemudian petugas kepolisian mengamankan para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ade Candra pgl Ade dan Fandra Putra Pgl. Fandra selaku masyarakat dan ditemukan 2 (dua) linting narkotika Golongan I Jenis Ganja, 4 (empat) lembar kertas paper wama putih dan 1 (satu) lembar kertas wama coklat yang ditemukan dilantai dibawah meja besi dan 1 (satu) buah handpphone merk Samsung Duos warna hitam milik terdakwa I dan 1 (satu) buah handpphone Merk ALDO warna putih milik terdakwa II di atas meja besi tersebut
- Bahwa para terdakwa menggunakan ganja dengan cara pertama – tama para terdakwa mencampur ganja tersebut dengan temabakau rokok kemudian terdakwa linting atau berusaha membuatnya seperti sebatang rokok dengan menggunakan Kertas paper setelah berbentuk sebatang rokok baru salah satu ujungnya dibakar dan asapnya dihisap menggunakan mulut dari ujung yang satu lagi seperti menghisap rokok dan asapnya para terdakwa hisap sampai masuk kedalam tubuh kemudian baru dibuang kembali dan dilakukan secara berulang – ulang sampai ganja tersebut habis terbakar
- Bahwa efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah menggunakan narkotika golongan I jenis ganja adalah merasa mabuk, terasa lapar, haus dan tenggorokan terasa kering;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan , percobaan atau pemufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 17.083.99.20.05.0181.K atas nama tersangka RICE ALI PUTRA Pgl RICE, dkk ditandatangani oleh Penyelia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napza Saafrida, S.Si,Apt dengan kesimpulan Ganja (Cannabis.sp) : Positif + (termasuk Narkotika Gol I).

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 89/SLN.BB.184200/2017 tanggal 18 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pimpinan pegadaian cabang solok Syahwaldi bahwa 2 (dua) Linting Narkotika jenis Ganja, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,52 gram kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 1,19 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan Label A1 berat bersih 0,33 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka, Terdakwa I RICE ALI PUTRA Pgl RICE dan Terdakwa II KRISTIAN Pgl KRIS pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2017 Sekira Jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, Bertempat di Jalan Tengah Meja Basi Pasar Raya Solok Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I RICE ALI PUTRA Pgl RICE di hubungi oleh sdr RIO (tercatat sebagai DPO Nomor:DPO/06/IV/2017/Sat.Res Narkoba tanggal 07 April 2017) dengan menggunakan handphone dan meminta terdakwa untuk datang ke Pasar Raya Kota Solok di dekat kantor satpam dan sdr RIO (DPO) memberikan 1 (satu) buah kertas coklat yang berisikan narkotika Gol I jenis ganja dan kertas paper wama putih secara Cuma – Cuma atau gratis kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I pergi ke dalam Pasar Raya Kota Solok dan melihat Terdakwa II KRISTIAN Pgl KRIS sedang duduk di atas meja besi sambil mencas handphone dan terdakwa I menawarkan paket ganja tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa II menerima paket ganja tersebut,;
- Bahwa lalu terdakwa I sambil jongkok didekat terdakwa II yang berjarak lebih kurang 1 meter membuka paket narkotika Gol I jenis ganja dan kertas Paper wama putih , lalu terdakwa I melinting ganja dengan cara mengambil 1 batang rokok terdakwa I dan membuang tembakaunya dan mencampurkan dengan ganja

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2017/PT PDG



dan berusaha mengulungnya kembali seperti sebatang rokok lalu terdakwa I memberikan kertas coklat yang berisikan ganja dan kertas peper kepada terdakwa II yang sedang duduk diatas meja besi untuk diulingnya kembali seperti sebatang rokok dengan menggunakan kertas paper yang sudah ada kemudian terdakwa I mengambil kertas coklat pembungkus ganja tersebut dan dikarenakan ganja tersebut sudah habis lalu terdakwa I membuang kertas tersebut di bawah meja besi;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib kemudian tiba – tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi Roby Cahyadi dan saksi Fandy Canafri yang sedang melaksanakan patroli ke daerah pasar raya Kota Solok, dan pada saat saksi berjalan ke Jalan Tengah Meja Basi Pasar Raya Solok Kelurahan Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan Kota Solok saksi melihat dua orang laki - laki yang sedang duduk sambil sibuk mengulung sesuatu yang mencurigakan lalu saksi Roby Cahyadi menghampiri dari belakang sambil mengatakan “maga ko ? mayabu ko “ yang artinya sedang ngpain ini menghisap shabu ya ? kemudin salah satu dari meraka spontan menjawab “ ndk, maganjo ” artinya tidak sedang menganja,dan terdakwa I spontan membuang lintingan ganja tersebut ke bawah meja besi dan terdakwa II juga membuang lintingannya ke bawa meja tempat terdakwa II duduk dan berdiri diatas meja;
- Bahwa Kemudian petugas kepolisian mengamankan para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ade Candra pgl Ade dan Fandra Putra Pgl. Fandra selaku masyarakat dan ditemukan 2 (dua) linting narkotika Golongan I Jenis Ganja, 4 (empat) lembar kertas paper warna putih dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang ditemukan dilantai dibawah meja besi dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam milik terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone Merk ALDO warna putih milik terdakwa II di atas meja besi tersebut;
- Bahwa para terdakwa menggunakan ganja dengan cara pertama – tama para terdakwa mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok kemudian terdakwa linting atau berusaha membuatnya seperti sebatang rokok dengan menggunakan Kertas paper setelah berbentuk sebatang rokok baru salah satu ujungnya dibakar dan asapnya dihisap menggunakan mulut dari ujung yang satu lagi seperti menghisap rokok dan asapnya para terdakwa hisap sampai masuk kedalam tubuh kemudian baru dibuang kembali dan dilakukan secara berulang – ulang sampai ganja tersebut habis terbakar;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh para terdakwa setelah menggunakan Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis ganja adalah merasa mabuk, terasa lapar, haus dan tenggorokan terasa kering;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor : 17.083.99.20.05.0181.K atas nama tersangka RICE ALI PUTRA Pgl RICE, dkk ditandatangani oleh Penyelia Napza Saafrida, S.Si, Apt dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis.sp*) : Positif + (termasuk Narkotika Gol I);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 89/SLN.BB.184200/2017 tanggal 18 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pimpinan pegadaian cabang solok Syahwaldi bahwa 2 (dua) Linting Narkotika jenis Ganja, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,52 gram kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 1,19 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan Label A1 berat bersih 0,33 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Solok Nomor: 173/TU-RS/SK/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 atas nama terdakwa RICE ALI PUTRA Pgl RICE yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine THC:Positif + dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Solok Nomor: 174/TU-RS/SK/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 atas nama terdakwa KRISTIAN Pgl KRIS yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine THC:Positif +;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2017 Nomor Reg Perkara : PDM-35/N-3.15/Ep.3/05/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I RICE ALI PUTRA Pgl RICE dan Terdakwa II KRISTIAN Pgl KRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman "sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I RICE ALI PUTRA Pgl RICE dan Terdakwa II KRISTIAN Pgl KRIS masing-masing 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 2 (dua) linting narkotika Golongan I Jenis Ganja
  2. 4 (empat) lembar kertas paper warna putih
  3. 1 (satu) lembar kertas warna coklat
  4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos
  5. 1 (satu) buah handphone Merk Aldo warna putihdirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rice Ali Putra Panggilan Rice dan Terdakwa II. Kristian Panggilan Kris, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) linting narkotika Golongan I Jenis Ganja,
  - 4 (empat) lembar kertas paper warna putih;
  - 1 (satu) lembar kertas warna coklat;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos;
  - 1 (satu) buah handphone Merk ALDO warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2017/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding membaca Berita Acara Sidang, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Slk., tanggal 13 Juli 2017 dan telah memperhatikan Memori banding dari Penuntut Umum, dalam hal ini Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini tidak ada ditemui hal-hal yang baru yang bisa merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan terdakwa I. Rice Ali Putra Panggilan Rice dan Terdakwa II Kristian Panggilan Kris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan ha-hal yang meringankan diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Slk, tanggal 13 Juli 2017, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dalam tahanan, oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mereka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2017/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Slk, tanggal 13 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebarkan biaya perkara kepada Para terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 5 000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh kami : Syamsul Bahri, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Ramli Darasah S.H., M.Hum dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ramli Darasah , S.H., M.Hum

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Neldawati, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 126/PID.SUS/2017/PT PDG